



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010**

DILENGKAPI :

- PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK. 02/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK. 02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM ANGGARAN 2010.

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2009*